



P U T U S A N

Nomor 1001 k/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. TEDJO SUKMONO, A.Psi., M.Si.**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/23 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jamengan, Kecamatan. Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Natuna;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
9. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan dua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
11. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2657/2016/S.656.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016, untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016;
12. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2658/2016/S.656.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2016;
13. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2659/2016/S.656.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 30 Juli 2016;
14. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2660/2016/S.656.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 3 Juni 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TEJO SUKMONO, A. Psi, M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78/BKD.2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2011 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HECA JANATRA (selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) dan saksi HERWANTO Als WAWAN (selaku Wakil Ketua I KUB Mitra Rumpon Sejahtera) (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Jl. DKW. Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung, Ranai, Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terdapat program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan belanja bantuan sosial kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 1.20.1.20.05.00004 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor : 1.20.1.20.05.000051 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa jauh sebelum kegiatan dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira diakhir tahun 2011 Terdakwa didatangi oleh saksi HECA JANATRA selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) untuk membicarakan proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Terdakwa mengatakan tidak ada proyek yang ada hanya kegiatan kelompok nelayan, dan menawarkan jika mau bentuklah kelompok nelayan sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dengan menjanjikan kepada saksi HECA JANATRA apabila bisa memenuhi segala persyaratan terkait dengan ketentuan dan tata cara yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan tersebut maka Terdakwa akan memberikan pekerjaan/proyek kegiatan kelompok nelayan untuk membuat rumpon dengan dana bantuan yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) perkelompok dan bantuan tersebut diperuntukkan untuk 60 (enam puluh) kelompok dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada saksi HECA JANATRA;
- Bahwa program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan kembangkan usaha perikanan penduduk miskin/desa tertinggal kepada nelayan, pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada KUB nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok bidang kelautan dan perikanan, Bupati Natuna mengeluarkan Surat Keputusan berupa:
 1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan tanggal 13 Desember 2011 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan tanggal 20 Februari 2012;
 2. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012;
 3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 Kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna tanggal 07 November 2012;
 4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 tahun 2012 tentang Penetapan calon penerima bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012 tanggal 12 November 2012.
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 menyebutkan program pengentasan kemiskinan kegiatan Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan kembangkan usaha perikanan penduduk miskin/desa tertinggal kepada nelayan, pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kegiatan diperuntukan kepada nelayan miskin yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang menggunakan perahu tanpa motor dan atau motor tempel.
- Bahwa realisasi di lapangan yang diterapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HECA JANATRA dan saksi HERWANTO Als WAWAN, tidak

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok tersebut yaitu tidak membentuk tim verifikasi, tim teknis dan tim monitoring oleh Terdakwa dan mengenai persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh saksi HECA JANATRA bersama-sama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN juga tidak mengacu kepada Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012, sehingga hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 Kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna tanggal 07 November 2012 memiliki tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - b. Menyiapkan administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) bidang kelautan dan perikanan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
 - c. Memverifikasi data calon penerima bantuan.
 - d. Mengusulkan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan Program Pengentasan Kemiskinan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai penerima bantuan.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis.
 - f. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok/penerima bantuan.
 - g. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi penerima bantuan.
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Selain itu Pasal 11 menyebutkan :

Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna melakukan pembinaan program/kegiatan dan pembinaan teknis

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 12 menyebutkan :

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten natuna
 2. Tim monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten natuna dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 kelompok bidang kelautan dan perikanan di kabupaten natuna.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari s/d bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa menghubungi saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI (perwakilan CV. Fiberindo Kreatif) menanyakan CV. Fiberindo Kreatif dapat membuat Rumpon karena di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sedang ada kegiatan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut, disamping itu Terdakwa meminta agar saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI dapat membantu membuat proposal dan administrasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) secara keseluruhan, dan Terdakwa juga mengenalkan saksi HECA JANATRA selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB), guna dalam hal pengerjaan pembuatan rumpon sebanyak 60 (enam puluh) KUB saksi ir. HERI BENWAY dapat membantu saksi HECA JANATRA. Selain itu saksi ir. HERI BENWAY pernah bertemu dengan saksi H. MOHD. DJAMIL (orang tua dari saksi HECA JANATRA) di Medan dimana hasil dari pertemuan tersebut saksi H. MOHD. DJAMIL mengatakan kepada saksi Ir. HERI BENWAY membantu pelaksanaan dan pengadministrasian Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Natuna;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO Als WAWAN telah mengumpulkan ± 400 (empat ratus) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) beserta dengan pas photo sedangkan sisanya berkisar ± 200 (dua ratus) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), oleh saksi HERWANTO Als WAWAN diambil dari KTP dan KK kawan-kawannya guna menutupi kekurangan persyaratan pembentuk KUB tersebut, Selanjutnya saksi HECA JANATRA bersama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN melaporkan kepada Terdakwa bahwa 600 (enam ratus) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) yang sebagian tidak berprofesi sebagai nelayan, namun Terdakwa mengatakan “sudah kumpulkan saja KTP/

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK tersebut, dikarenakan KTP/ KK hanya untuk memenuhi prosedur/ persyaratan secara administrasi dan yang penting untuk membuat surat pengukuhan KUB dan dengan tujuan agar proyek pekerjaan rumpon ini dapat berjalan”.

- Bahwa Terdakwa tidak membentuk/menunjuk tim melalui SK (surat keputusan) guna memverifikasi mengenai data calon penerima Bantuan Sosial kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB), selain itu terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan Terdakwa tidak ada membentuk tim monitoring dan evaluasi yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 surat pengukuhan KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) Nomor : 81/DKP-ULK/SP/V/2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mana Terdakwa ditunjuk oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan rumpon tersebut dan dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh saksi ir. HERI BENWAY Als BENI yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembuatan rumpon tersebut.
- Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa bersama dengan saksi HECA JANATRA dan saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI melakukan pertemuan di BPIP (Balai Pembenihan Ikan Pantai) Sepempang yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan acara Sosialisasi Pelaksanaan yang dihadiri oleh sebagian besar KUB dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai teknis pembuatan Rumpon. Selain itu Terdakwa meminta saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI membantu menyusun / membuat proposal serta membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai syarat pengajuan dana terkait kegiatan Bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berlokasi Kabupaten Natuna.
- Kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa menghadiri pertemuan dengan 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Ruko Jl.

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Soekarno Hatta No. 40 A dengan narasumber saksi Ir. HERI BENWAY als BENI dihadiri saksi HECA JANATRA dan saksi MUHAMAD DJAMIL. Dimana dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai teknis pembuatan rumpon serta bagian-bagiannya seperti ponton yang terbuat dari fiber glass, ring ponton dari stainlesssteel, pengikat dari rantai galpanis, tali serta extracktor dan pemberat serta pelatihan penangkapan ikan dilaut dan pemasangan rumpon dilaut selanjutnya setelah melihat gambar pembuatan rumpon yang dipaparkan oleh saksi Ir. HERI BENWAY als BENI ke 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakan, kemudian Terdakwa mengarahkan agar Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) ditunjuk untuk mengelola pembuatan rumpon guna menjamin mutu atau kualitas dari rumpon yang nantinya akan dibuat. Atas arahan Terdakwa tersebut, dari 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang menerima bantuan hanya 59 (lima puluh sembilan) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menyetujui pembuatan rumpon dikerjakan oleh Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS), sedangkan 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUB) lumba-lumba dalam pelaksanaan pembuatan rumpon akan mengerjakan sendiri dan dana yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pembuatan rumpon akan diserahkan/ disetor kepada Terdakwa sebagai penanggung jawab selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rumpon Mitra Sejahtera.

- Bahwa atas perintah Terdakwa dan saksi HECA JANATRA, saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI membantu Kelompok Usaha Bersama Mitra Rumpon Sejahtera (KUB MRS) untuk penyusunan proposal. Adapun bagian dari kelengkapan proposal yang saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI buat dan dikerjakan atas dasar sepengetahuan dari Terdakwa yaitu:
 - Permohonan bantuan dana kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna,
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut,

No	Uraian Pekerjaan	Volume (Paket)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan			



1.	Persiapan gambar kerja dan identifikasi lokasi rumpon	1,-	3.000.000,-	3.000.000,-
II.	Pelaksanaan			
1.	Pembuatan dan pemasangan rumpon serta kelengkapannya	1,-	47.856.000,-	47.856.000,-
2.	Perawatan Rumpon	1,-	10.000.000,-	10.000.000,-
3.	Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut	1,-	34.144.000,-	34.144.000,-
III.	Operasional Kegiatan			
1.	Biaya operasional / Administrasi	1,-	5.000.000,-	5.000.000,-
TOTAL JUMLAH				100.000.000,-

- Berita acara musyawarah tentang pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB),
- Surat pernyataan penunjukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mitra Rumpon Sejahtera sebagai Nelayan inti dan sebagai penanggung jawab dari 59 (KUB)
- Serta lampiran foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pada saat saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI membuat kelengkapan proposal tersebut khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut, saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI aktif berkoordinasi / berdiskusi dengan Terdakwa serta saksi HECA JANATRA, selain itu dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terhadap item-item uraian pekerjaan serta jumlah harga sudah diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total keseluruhan yakni 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan tujuan agar keseluruhan dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut yakni Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat terserap. Setelah proposal selesai meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian selanjutnya proposal tersebut oleh saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI diserahkan kepada saksi HERWANTO Als WAWAN.

- Bahwa proses pembuatan proposal dan dokumen sebagaimana disebutkan di atas yang tidak melibatkan Camat/ Kades yang merupakan lembaga terkait dalam kegiatan pemberian bantuan sosial kepada 60 kelompok nelayan miskin bidang kelautan dan perikanan hal tersebut tidak sesuai dengan *Pasal/ 9 Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tanggal 07 November 2012* tentang Petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 Kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna yang menyebutkan bahwa adapun tugas Camat dan Desa adalah :

- memverifikasi data calon penerima bantuan bersama kelurahan/desa dan mengusulkan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima bantuan dengan berita acara pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Camat sesuai dengan rekomendasi dari Desa atau Kecamatan setempat.
- Menyetujui dan menandatangani proposal penggunaan dana/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu dalam pembuatan proposal hanya Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) yang berita acara pembentukan dan pengesahan kelompoknya disahkan dengan akte notaris sedangkan untuk 59 KUB lainnya tidak ada dibuatkan atau dilampirkan akta notaris dari masing-masing KUB sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012. bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 yang menyebutkan:

Setiap pemohon wajib memenuhi persyaratan program pengentasan kemiskinan kegiatan Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan miskin 60 kelompok bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon penerima diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan
- b. Keterangan Domisili / Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat keterangan pekerjaan sebagai nelayan
- e. Berita Acara Pembentukan dan Pengesahan Kelompok dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan atau dari kepala Desa/Lurah dan dikuatkan oleh Akta Notaris.
- f. Pas Photo calon penerima bantuan ukuran 2x3 cm sebanyak (3) tiga lembar
- g. Surat pernyataan kesanggupan bersedia mengelola paket bantuan dan melaksanakan usaha perikanan tangkap.
- h. Keterangan kondisi usaha saat ini :
Rincian Anggaran Biaya (berdasarkan harga setempat)

Surat pernyataan :

1. kesanggupan memanfaatkan bantuan yang diterima semaksimal mungkin sesuai dengan rencana usaha yang akan dilakukan;
2. tidak memindahtangankan dan atau menjual bantuan yang telah diterima
3. terdaftar di dinas kelautan dan perikanan kabupaten natuna

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menerbitkan 7 (tujuh) buah Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas pembebanan kode rekening 5.1.5.02.05 belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan SPM Nomor :

- (1). No.2700/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 400.000.000,00
- (2). No.2701/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (3). No.2703/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (4). No.2704/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (5). No.2706/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (6). No.2707/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (7). No.2746/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 600.000.000,00

selanjutnya diterbitkan 7 (tujuh buah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :

- (1). Nomor : 07730/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 18 Desember 2012,
- (2). Nomor : 07735/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Nomor : 07737/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (4). Nomor : 07851/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (5). Nomor : 07820/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (6). Nomor : 07732/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 18 Desember 2012,
 - (7). Nomor : 07986/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 20 Desember 2012.
- Bahwa sekira tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, berdasarkan SP2D tersebut di atas, pencairan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening kas daerah Nomor 1170200010 kepada 60 rekening penerima bantuan KUB pada Bank Riau Kepri Cabang Ranai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,00 atau sebesar Rp 6.000.000.000,00 untuk 60 KUB. Penyaluran dana bantuan Sosial kepada penerima dilengkapi kwitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp 100.000.000,00 yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing Ketua KUB, Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran dan untuk pertanggungjawaban penggunaannya para Ketua KUB menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2013, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor 870/DKP-SET yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Ranai menginformasikan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) se-Kabupaten Natuna menyatakan akan menyerahkan dana sebesar 90% untuk kegiatan dan 10% untuk simpanan yang totalnya 100% dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) untuk mengelola dana tersebut
 - Bahwa setelah dana dicairkan ke penerima yaitu masing-masing Kelompok Usaha Bersama, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan oleh masing-masing Kelompok Usaha Bersama yang dalam hal ini dikoordinir oleh Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) sehingga tidak ada kontrol dari dinas terkait dengan penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan sehingga penggunaannya tidak jelas. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 yang menyebutkan :
 - Pasal 11
Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna melakukan pembinaan program/kegiatan dan pembinaan teknis
 - Pasal 12

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten natuna
 - (2) tim monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten natuna dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 kelompok bidang kelautan dan perikanan di kabupaten natuna.
- Bahwa sampai akhir tahun anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan penangkapan ikan dilaut Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) yang diketuai oleh saksi HECA JANATRA selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan, berdasarkan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HECA JANATRA untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pelatihan rumpon untuk 59 KUB dan saksi HERWANTO Als WAWAN selaku Wakil Ketua I tidak pernah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan laut dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu) untuk masing-masing KUB, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut yang termuat di dalam proposal pengajuan yang diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilaporkan pertanggungjawabannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN dan HECA JANATRA tersebut bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) dan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang menyebutkan:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
 - (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Bantuan sosial kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna TA 2012 Nomor SR-815/PW28/5/2015 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh kesimpulan:
 - (1) Jumlah penggunaan atas alokasi dana yang diterima saksi HECA JANATRA selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) sebesar Rp. 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) telah digunakan untuk pembuatan dan pemasangan rumpon serta kelengkapannya sebesar Rp. 3.751.112.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 458.888.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - (2) Jumlah penggunaan atas alokasi dana yang diterima oleh saksi HERWANTO Als WAWAN sebesar Rp.2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) (Rp. 850.000.000,00 + Rp.1.470.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp. 428.000.000,00 sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.892.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
 - (3) Sehingga berdasarkan angka (1) dan (2) di atas, adapun jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.350.888.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna untuk tujuan lain selain yang dianggarkan telah memperkaya saksi HECA JANATRA selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) sebesar Rp. 458.888.000,00

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan saksi HERWANTO Als WAWAN sebesar sebesar Rp.1.892.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.350.888.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. TEDJO SUKMONO, A. Psi, M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78/BKD.2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2011 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HECA JANATRA (selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) dan saksi HERWANTO Als WAWAN (selaku Wakil Ketua I KUB Mitra Rumpon Sejahtera) (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Jl. DKW. Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung, Ranai, Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terdapat program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan belanja bantuan sosial kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut pada Dinas Kelautan dan

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 1.20.1.20.05.00004 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Nomor : 1.20.1.20.05.000051 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa jauh sebelum kegiatan dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira diakhir tahun 2011 Terdakwa didatangi oleh saksi HECA JANATRA selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) untuk membicarakan proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan, namun Terdakwa mengatakan tidak ada proyek yang ada hanya kegiatan kelompok nelayan, dan menawarkan jika mau bentuklah kelompok nelayan sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dengan menjanjikan kepada saksi HECA JANATRA apabila bisa memenuhi segala persyaratan terkait dengan ketentuan dan tata cara yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan tersebut maka Terdakwa akan memberikan pekerjaan/proyek kegiatan kelompok nelayan untuk membuat rumpon dengan dana bantuan yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perkelompok dan bantuan tersebut diperuntukkan untuk 60 (enam puluh) kelompok dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada saksi HECA JANATRA.
- Bahwa program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan kembangkan usaha perikanan penduduk miskin/desa tertinggal kepada nelayan, pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- Bahwa sebagai dasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada KUB nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok bidang kelautan dan perikanan, Bupati Natuna mengeluarkan SK berupa :
 1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah,

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial, dan bantuan keuangan tanggal 13 Desember 2011 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 tahun 2011 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan tanggal 20 Februari 2012;

2. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012;
 3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 Kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna tanggal 07 November 2012;
 4. Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 tahun 2012 tentang Penetapan calon penerima bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012 tanggal 12 November 2012.
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012 menyebutkan program pengentasan kemiskinan kegiatan Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan kembangkan usaha perikanan penduduk miskin/desa tertinggal kepada nelayan, pembudidayaan ikan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kegiatan diperuntukan kepada nelayan miskin yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang menggunakan perahu tanpa motor dan atau motor tempel.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 47 Tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal sebagai berikut:
pasal 5 ayat (2):
Setiap pemohon wajib memenuhi persyaratan program pengentasan kemiskinan kegiatan Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan miskin 60 (enam puluh) Kelompok bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf e: "Berita Acara Pembentukan dan Pengesahan Kelompok dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan atau dari kepala Desa/Lurah dan dikuatkan oleh Akta Notaris".

Pasal 5 ayat (4):

Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna melakukan verifikasi terhadap permohonan yang diajukan.

Pasal 5 ayat (5):

Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menyampaikan rekapitulasi penerima bantuan program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama KUB nelayan miskin (60 kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Natuna.

Pasal 9 angka 1:

- a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Menyiapkan administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan melalui Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- c. Memverifikasi data calon penerima bantuan.
- d. Mengusulkan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin (60 kelompok) bidang Kelautan dan Perikanan program pengentasan kemiskinan sebagai penerima bantuan kepada Bupati Natuna untuk ditetapkan dalam surat Keputusan sebagai penerima bantuan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis.
- f. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok/ penerima bantuan.
- g. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi penerima bantuan.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Natuna melakukan pembinaan program/kegiatan dan pembinaan teknis.

Pasal 12, ayat (1):

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten natuna

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Ayat (2):

Tim monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten natuna dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 kelompok bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna

- Bahwa realisasi di lapangan yang diterapkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HECA JANATRA dan saksi HERWANTO Als WAWAN, tidak sesuai dengan petunjuk teknis program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok tersebut yaitu tidak membentuk tim verifikasi, tim teknis dan tim monitoring oleh Terdakwa dan mengenai persyaratan penerima program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Usaha bersama (KUB) nelayan miskin 60 (enam puluh) kelompok yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh saksi HECA JANATRA bersama-sama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN juga tidak mengacu kepada Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 tahun 2012, sehingga hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari s/d bulan Maret Tahun 2012 Terdakwa menghubungi saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI (perwakilan CV. Fiberindo Kreatif) menanyakan CV. Fiberindo Kreatif dapat membuat Rumpon karena di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sedang ada kegiatan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut, disamping itu Terdakwa meminta agar saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI dapat membantu membuat proposal dan administrasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) secara keseluruhan, dan Terdakwa juga mengenalkan saksi HECA JANATRA selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB), guna dalam hal pengerjaan pembuatan rumpon sebanyak 60 (enam puluh) KUB saksi ir. HERI BENWAY dapat membantu saksi HECA JANATRA. Selain itu saksi ir. HERI BENWAY pernah bertemu dengan saksi H. MOHD. DJAMIL (orang tua dari saksi HECA JANATRA) di Medan dimana hasil dari pertemuan tersebut saksi H. MOHD. DJAMIL mengatakan kepada saksi Ir. HERI BENWAY membantu pelaksanaan dan pengadministrasian Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Natuna;
- Bahwa kemudian saksi HERWANTO Als WAWAN telah mengumpulkan ± 400 (empat ratus) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan pas photo sedangkan sisanya berkisar \pm 200 (dua ratus) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), oleh saksi HERWANTO Als WAWAN diambil dari KTP dan KK kawan-kawannya guna menutupi kekurangan persyaratan pembentukan KUB tersebut, Selanjutnya saksi HECA JANATRA bersama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN melaporkan kepada Terdakwa bahwa 600 (enam ratus) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) yang sebagian tidak berprofesi sebagai nelayan, namun Terdakwa mengatakan "sudah kumpulkan saja KTP/ KK tersebut, dikarenakan KTP/ KK hanya untuk memenuhi prosedur/ persyaratan secara administrasi dan yang penting untuk membuat surat pengukuhan KUB dan dengan tujuan agar proyek pekerjaan rumpon ini dapat berjalan".

- Bahwa Terdakwa tidak membentuk/menunjuk tim melalui SK (surat keputusan) guna memverifikasi mengenai data calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB), selain itu terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan Terdakwa tidak ada membentuk tim monitoring dan evaluasi yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna dengan penggunaan dana program pengentasan kemiskinan kegiatan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat usaha bersama (KUB) di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 surat pengukuhan KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) Nomor : 81/DKP-ULK/SP/V/2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mana Terdakwa ditunjuk oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan rumpon tersebut dan dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh saksi ir. HERI BENWAY Als BENI yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembuatan rumpon tersebut.
- Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa bersama dengan saksi HECA JANATRA dan saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI melakukan pertemuan di BPIP (Balai Pembenihan Ikan Pantai) Sepempang yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan acara Sosialisasi Pelaksanaan «Nama_Kegiatan» yang dihadiri oleh sebagian besar KUB dan dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai teknis pembuatan Rumpon. Selain itu Terdakwa meminta saksi Ir. HERI BENWAY

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BENI membantu menyusun / membuat proposal serta membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai syarat pengajuan dana terkait kegiatan Bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berlokasi Kabupaten Natuna.

- Kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa menghadiri pertemuan dengan 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Ruko Jl. Soekarno Hatta No. 40 A dengan narasumber saksi Ir. HERI BENWAY als BENI dihadiri saksi HECA JANATRA dan saksi MUHAMAD DJAMIL. Dimana dalam pertemuan tersebut dipaparkan mengenai teknis pembuatan rumpon serta bagian-bagiannya seperti ponton yang terbuat dari fiber glass, ring ponton dari stainless steel, pengikat dari rantai galpanis, tali serta extracktor dan pemberat serta pelatihan penangkapan ikan dilaut dan pemasangan rumpon dilaut selanjutnya setelah melihat gambar pembuatan rumpon yang dipaparkan oleh saksi Ir. HERI BENWAY als BENI ke 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakan, kemudian Terdakwa mengarahkan agar Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) ditunjuk untuk mengelola pembuatan rumpon guna menjamin mutu atau kualitas dari rumpon yang nantinya akan dibuat. Atas arahan Terdakwa tersebut, dari 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang menerima bantuan hanya 59 (lima puluh sembilan) Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang menyetujui pembuatan rumpon dikerjakan oleh Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS), sedangkan 1 (satu) Kelompok Usaha Bersama (KUB) lumba-lumba dalam pelaksanaan pembuatan rumpon akan mengerjakan sendiri dan dana yang nantinya akan diterima oleh masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pembuatan rumpon akan diserahkan/ disetor kepada Terdakwa sebagai penanggung jawab selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rumpon Mitra Sejahtera.
- Bahwa atas perintah Terdakwa dan saksi HECA JANATRA, saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI membantu Kelompok Usaha Bersama Mitra Rumpon Sejahtera (KUB MRS) untuk penyusunan proposal. Adapun bagian dari kelengkapan proposal yang saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI buat dan dikerjakan atas dasar sepengetahuan dari Terdakwa yaitu:
 - Permohonan bantuan dana kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna,

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume (Paket)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Persiapan gambar kerja dan identifikasi lokasi rumpon	1,-	3.000.000,00	3.000.000,00
II.	PELAKSANAAN			
1.	Pembuatan dan pemasangan rumpon sertakelengkapannya	1,-	47.856.000,00	47.856.000,00
2.	Perawatan Rumpon	1,-	10.000.000,00	10.000.000,-
3.	Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut	1,-	34.144.000,00	34.144.000,00
III.	OPERASIONAL KEGIATAN			
1.	Biaya operasional / Administrasi	1,-	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL JUMLAH				100.000.000,-

- Berita acara musyawarah tentang pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB),
- Surat pernyataan penunjukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mitra Rumpon Sejahtera sebagai Nelayan inti dan sebagai penanggung jawab dari 59 (KUB)
- Serta lampiran foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI membuat kelengkapan proposal tersebut khususnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut, saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI aktif berkoordinasi / berdiskusi dengan Terdakwa serta saksi HECA JANATRA, selain itu dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut terhadap item-item uraian pekerjaan serta jumlah harga sudah diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia yakni untuk masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total keseluruhan yakni 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan tujuan agar keseluruhan dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut yakni Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dapat terserap. Setelah proposal selesai meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian selanjutnya proposal tersebut oleh saksi Ir. HERI BENWAY Als BENI diserahkan kepada saksi HERWANTO Als WAWAN.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menerbitkan 7 (tujuh) buah Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nilai sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas pembebanan kode rekening 5.1.5.02.05 belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dengan SPM Nomor :
 - (1). No.2700/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 400.000.000,00
 - (2). No.2701/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - (3). No.2703/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - (4). No.2704/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - (5). No.2706/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - (6). No.2707/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - (7). No.2746/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 sebesar Rp. 600.000.000,00selanjutnya diterbitkan 7 (tujuh buah) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :
 - (1). Nomor : 07730/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 18 Desember 2012,
 - (2). Nomor : 07735/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (3). Nomor : 07737/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (4). Nomor : 07851/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (5). Nomor : 07820/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 19 Desember 2012,
 - (6). Nomor : 07732/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 18 Desember 2012,
 - (7). Nomor : 07986/ SP2D/XII / 2012 Tanggal 20 Desember 2012.

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, berdasarkan SP2D tersebut di atas, pencairan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening kas daerah Nomor 1170200010 kepada 60 rekening penerima bantuan KUB pada Bank Riau Kepri Cabang Ranai masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk 60 KUB. Penyaluran dana bantuan Sosial kepada penerima dilengkapi kwitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing Ketua KUB, Bendahara Pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran dan untuk pertanggungjawaban penggunaannya para Ketua KUB menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- Bahwa pada Tanggal 11 Januari 2013, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor 870/DKP-SET yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Ranai menginformasikan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) se-Kabupaten Natuna menyatakan akan menyerahkan dana sebesar 90% untuk kegiatan dan 10% untuk simpanan yang totalnya 100% dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) untuk mengelola dana tersebut.
- Bahwa setelah dana dicairkan ke penerima yaitu masing-masing Kelompok Usaha Bersama, Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana yang disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan oleh masing-masing Kelompok Usaha Bersama yang dalam hal ini dikoordinir oleh Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) sehingga tidak ada kontrol dari dinas terkait dengan penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan sehingga penggunaannya tidak jelas.
- Bahwa sampai akhir tahun anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan penangkapan ikan dilaut Kelompok Usaha Bersama Rumpon Mitra Sejahtera (KUB MRS) yang diketuai oleh saksi HECA JANATRA selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Pekerjaan, berdasarkan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi HECA JANATRA untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pelatihan rumpon untuk 59 KUB dan saksi HERWANTO Als WAWAN selaku Wakil Ketua I tidak pernah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan laut dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.144.000,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu) untuk masing-masing KUB, sebagaimana yang tertuang dalam

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan dilaut yang termuat di dalam proposal pengajuan yang diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dilaporkan pertanggungjawabannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HERWANTO Als WAWAN dan HECA JANATRA tersebut bertentangan dengan *Pasal 34 ayat (1) dan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial* yang menyebutkan:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- Bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) :
 - (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Belanja Bantuan sosial kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna TA 2012 Nomor SR-815/PW28/5/2015 Tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diperoleh kesimpulan:
 - (1) Jumlah penggunaan atas alokasi dana yang diterima saksi HECA JANATRA selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) sebesar Rp. 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) telah digunakan untuk pembuatan dan pemasangan rumpon serta kelengkapannya sebesar Rp. 3.751.112.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458.888.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

- (2) Jumlah penggunaan atas alokasi dana yang diterima oleh saksi HERWANTO Als WAWAN sebesar Rp. 2.320.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) (Rp. 850.000.000,00 + Rp. 1.470.000.000,00) telah digunakan sebesar Rp. 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.892.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- (3) Sehingga berdasarkan angka (1) dan (2) di atas, jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.350.888.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna telah menguntungkan saksi HECA JANATRA selaku Ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) sebesar Rp. 458.888.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan saksi HERWANTO Als WAWAN sebesar Rp. 1.892.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Negara telah dirugikan sebesar Rp. 2.350.888.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 4 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Ir. TEDJO SUKMONO, A. Psi, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Ir. TEDJO SUKMONO, A. Psi, M.Si., bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

3. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Ir. TEDJO SUKMONO, A. Psi, M.Si. selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membayar Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta **rupiah**) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan, barang bukti :
 - 1) Kwitansi bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS sebanyak 11 (sebelas) lembar sebagai berikut :
 - Kwitansi pembayaran Upah Tukang dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 15 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam Puluh juta rupiah) tanggal 24 Mei 2013 (Asli).

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 juli 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Upaha Kerja Tukang Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rtupiah) tanggal 27 Agustus 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2013 (Asli).
- 2) 1 (satu) lembar catatan tentang penarikan uang berjumlah Rp. 3.815.700.000,00(tiga miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 3) Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
 - 4) Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 14 (empat belas) pasal.
 - 5) Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 11 (sebelas) pasal.
 - 6) Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Asli).

Hal. 28 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).
- 8) Kwitansi bermaterai dari HECA JANATRA sebanyak 12 (Dua belas) lembar sebagai berikut:
- Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pemasangan rumpon untuk 60 titik tanggal 11 - 03 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 15 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 25 - 05 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 30 - 07 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk sisa uang pemasangan Rumpon tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk biaya survey penempatan titik Rumpon (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk buka rekening untuk 60 kelompok (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk rehab / Renovasi Bengkel (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Sugaling sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman uang membuat pemberat tanggal 27 - 02 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk Sisa uang membuat pemberat tanggal 05 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka membuat pemberat dan ban bekas tanggal 25 - 01 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) (Asli).
- Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pelatihan penangkapan ikan untuk 60 Kelompok tanggal 27 - 08 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto, Sugaling dan Misni sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Asli).
- 9) Berita Acara Serah Terima Rumpon tanggal 25 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pelatihan rumpon tanggal 24 Desember 2012 untuk 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Usaha Bersama (fotocopy).
- 10) Gambar/Denah Rumpon 1 (Satu) lembar.
- 11) Foto Pemasangan Rumpon 24 (dua puluh empat) lembar.
- 12) Buku Tabungan Bank Riau Kepri An. KUB Mitra Rumpon Sejahtera 2 (Dua) buah (Asli).
- 13) Rekening Koran Periode : 28/11/2012 to 10/11/14 tanggal 10 Desember 2014 dari PT. Bank Riau Cabang Ranai kepada KUB Mitra Rumpon Sejahtera (Asli).
- 14) Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Rumponisasi Untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk pekerjaan Pemasangan Rumpon Serta Pelatihan Kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kabupaten Natuna (Asli).
- 15) 1 (Satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 60 KUB (Asli).
- 16) Buku Tabungan 30 (Tiga Puluh) KUB.
- 17) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VI sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri VI tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06346 an. KUB Tanjung seri VI
 - Formulir Penarikan tanggal 28 Januari 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJATI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Asli).

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
- Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
- 18) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri III sebagai berikut :
 - Formulir Penarikan tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
- 19) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri V sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06345 an. KUB Tanjung Seri V
 - Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
- 20) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VIII sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06348 an. KUB Tanjung Seri VIII
- 21) Barang bukti dari ketua KUB Laut Berlian sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Berlian tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 22) Barang bukti dari ketua KUB Bintang Barat sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bintang Barat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Permohonan Pencairan Dana 60% Tahap II Nomor 11/REQ T-II/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencairan Dana 10% Nomor 22/REQ TA/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 23) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri I sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau atas Nama : SUPARMAN (KUB Tanjung Seri I) (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun disetor oleh SUPARMAN (Asli).
- 24) Barang bukti dari ketua KUB Karang Jadi sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Karang Jadi tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 25) Barang bukti dari ketua KUB Diujung Utaraku sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Diujung Utaraku tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penarikan tanggal 01 April 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penarikan tanggal 04 Agustus 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
- 26) Barang bukti dari ketua KUB Pian Biru sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pian Biru tanggal 24 Desember 2012 (Fotocopy);
- 27) Barang bukti dari ketua KUB Batu Layar sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06374 atas nama KUB Batu Layar oleh Sdr. SYAFIRIN (Asli).

Hal. 32 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) oleh KUB BATU LAYAR No.Rekening 117-20-06374 (Asli).
 - Formulir penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dari SYAFIRIN (KUB BATU LAYAR) kepada KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 28) Barang bukti dari ketua KUB Setapang sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Setapang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 29) Barang bukti dari ketua KUB Usaha Baru sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Usaha Baru tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06341 atas nama KUB Usaha Baru (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dari HARYADI MANTO (ketua KUB USAHA BARU) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpon (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpon disetor oleh HARYADI MANTO (Asli).
- 30) Barang bukti dari ketua KUB Laut Sakti sebagai berikut :

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Sakti tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 31) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Ambel sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB KUB Tanjung Ambel tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dari ISHAK (ketua KUB TANJUNG AMBEL) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 32) Barang bukti dari ketua KUB Cemaga II sebagai berikut :
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dari HAYANI (ketua KUB Cemaga II) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 33) Barang bukti dari ketua KUB Sungai Nipah sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Sungai Nipah tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 34) Barang bukti dari ketua KUB Bina Rezeki sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Rezeki tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06313 atas nama KUB BINA REZEKI (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dari NASARUDIN (ketua KUB BINA REZEKI) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp.

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 31 Juli 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh NASARUDIN (Asli).

35) Barang bukti dari ketua KUB Pesisir sebagai berikut :

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06376 atas nama KUB Pesisir (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dari DARUL HATTA (ketua KUB Pesisir) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

36) Barang bukti dari ketua KUB Sepempang sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Sepempang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

37) Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang I sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06478 atas nama KUB Pulau Limbang I (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ISKANDAR ZULKARNAIN (ketua KUB Pulau Limbang I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

38) Barang bukti dari ketua KUB Bintang Timur sebagai berikut :

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06484 an. KUB BINTANG TIMUR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 39) Barang bukti dari ketua KUB Simbek sebagai berikut :
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06342 atas nama KUB Simbek (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari R. SUHARTO (ketua KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari R. SUHARTO (ketua KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - 7 (Tujuh) lembar KWITANSI dari Ketua Kelompok Rumpun Simbek untuk "Pembagian Uang Pemeliharaan Rumpun" sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tiap lembar kwitansinya, masing-masing dibayarkan kepada PARIN, SUBIHI, M.TELON, ADRIADI, M.YANI, ZARI dan PAUZEN (Fotocopy).
- 40) Barang bukti dari ketua KUB Kuik Andu sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Andu tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 41) Barang bukti dari ketua KUB Penagi I sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Penagi I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) dari JONI TAN AL EENG (ketua KUB Penagi I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 42) Barang bukti dari ketua KUB Berkat sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Berkat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06340 atas nama KUB Berkat (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta Rupiah)- dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 43) Barang bukti dari ketua KUB Lubuk Gong sebagai berikut :
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 12 April 2013 dari No.Rek 117-20-06374 an. KUB BATU LAYAR sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06475 an. KUB LUBUK GONG sebesar Rp.

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

44) Barang bukti dari ketua KUB Kuda Laut sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuda Laut tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ALIZA (ketua KUB Kuda Laut) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

45) Barang bukti dari ketua KUB Do'a Bersama sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Do'a Bersama tanggal 24 Desember 2012 (Foto copy).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ABDUL WAHAB (ketua KUB Do'a Bersama) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

46) Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang II sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06483 atas nama KUB Pulau Limbang II (Asli).

47) Barang bukti dari ketua KUB Silas sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Silas tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

48) Barang bukti dari ketua KUB Baracuda Jaya Tanjung sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Baracuda Jaya Tanjung tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Rumpon dari HECA JANATRA (Ketua KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA) kepada BUDIMAN (Ketua KUB BARACUDA JAYA TANJUNG) tanggal 23 Mei 2013 (Asli).
- 49) Barang bukti dari ketua KUB Kuik Yak sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Yak tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 50) Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2012, hari Jum'at tanggal 14 September 2013 (Fotocopy).
- 51) Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke II, hari Senin tanggal 16 April 2012 (Fotocopy).
- 52) Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke III, hari Senin tanggal 24 September 2012 (Fotocopy).
- 53) Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke IV, hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 (Fotocopy).
- Angka 50 s/d 53 dikembalikan kepada Saksi HARDINANSYAH
- 54) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No. SKB :020/MRS/ SKB/ I/ 2013 Tanggal 10 Januari 2013 tentang Rumponisasi untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk Pekerjaan Perencanaan , pembuatan rumpon serta Pelatihan fiberglass kepada 60 KUB nelayan Kabupaten Natuna yang dilaksanakan CV. FIBERINDO KREATIF tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda-tangani oleh pihak pertama CV. FIBERINDO KREATIF direktur Tjoes Damijanti, SE dan pihak kedua HECA JANATRA (ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) selaku penanggung Jawab (Fotocopy).
- 55) 1(satu) rangkap print rekening koran pribadi Bank Mandiri ats Nama : Tjoes Damijanti no. Rek: 1580000679803 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013.
- 56) 1(satu) rangkap rekening koran BANK BTN (PERSERO) tbk Banda Aceh yang dicap oleh petugas bank Ats Ats. Nama : CV. FIBERINDO KREATIF no. Rek: 00000040- 01-50-009100-4 date print : 09 /01 /2015 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013(asli)
- 57) 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi dana Masuk Ke rekening Fiberindo Kreatif pekerjaan : pembuatan 61 Unit Ponton KUB Natuna di Banda Aceh tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Heri Benway.
- Angka 54 s/d 57 dikembalikan kepada Saksi HERI BENWAY

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 82/KEPDIR/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Tabungan PT. Bank Riau (fotocopy).
- 59) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Nomor 870/DKP-SET/PK/06 dan Nomor 03/Mou BR/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
- 60) 1 Bundel Dokumen Pencairan yang terdiri dari :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07986/SP2D/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07735/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07851/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07737/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07820/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07732/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07730/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2746/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2701/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2704/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2703/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2706/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2707/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2700/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2746/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2701/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2704/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2703/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2706/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2707/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2700/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- 61) 60 (enam puluh) Proposal Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tahun Anggaran 2012 yang berlokasi di Kabupaten Natuna (Asli).
- 62) Kwitansi Pencairan Bantuan Sosial Kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin
- 63) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bantuan Sosial 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin.
- 64) Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri II sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2011 beserta Lampiran (Asli);
- 66) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 21 / SPP / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
- 67) Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 21 / BAS / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
- 68) Keputusan Bupati Natuna Nomor : 75/BKD/2013 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Asli);
- 69) Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 10 /SPP / 2013 tanggal 24 Juni 2013 (Foto copy);
- 70) Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2013 tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Foto copy).

Angka 65 s/d 70 dikembalikan kepada Saksi SOFIANDI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Tpg, Tanggal 27 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. TEDJO SUKMONO, A.Psi., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. TEDJO SUKMONO, A.Psi., M.Si** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.”
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu , dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS sebanyak 11 (sebelas) lembar sebagai berikut :
 - Kwitansi pembayaran Upah Tukang dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 200.000.000,00 dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rRupiah) tanggal 26 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 15 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 24 Mei 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 juli 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Upaha Kerja Tukang Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2013 (Asli).

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2013 (Asli).
2. 1 (satu) lembar catatan tentang penarikan uang berjumlah Rp. 3.815.700.000, (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 14 (empat belas) pasal.
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 11 (sebelas) pasal.
6. Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Asli).
7. Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).
8. Kwitansi bermaterai dari HECA JANATRA sebanyak 12 (Dua belas) lembar sebagai berikut:
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pemasangan rumpon untuk 60 titik tanggal 11 - 03 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 15 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 25 - 05 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 30 - 07 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk sisa uang pemasangan Rumpon (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk biaya survey penempatan titik Rumpon (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk buka rekening untuk 60 kelompok (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk rehab / Renovasi Bengkel (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Sugaling sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman uang membuat pemberat tanggal 27 - 02 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 85.000.000, - (delapan puluh lima juta rupiah).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk Sisa uang membuat pemberat tanggal 05 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka membuat pemberat dan ban bekas tanggal 25 - 01 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pelatihan penangkapan ikan untuk 60 Kelompok tanggal 27 - 08 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto, Sugaling dan Misni sebesar Rp. 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) (Asli).
9. Berita Acara Serah Terima Rumpon tanggal 25 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pelatihan rumpon tanggal 24 Desember 2012 untuk 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Usaha Bersama (fotocopy).
10. Gambar/Denah Rumpon 1 (Satu) lembar.
11. Foto Pemasangan Rumpon 24 (dua puluh empat) lembar.

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Tabungan Bank Riau Kepri An. KUB Mitra Rumpon Sejahtera 2 (Dua) buah (Asli).
13. Rekening Koran Periode : 28/11/2012 to 10/11/14 tanggal 10 Desember 2014 dari PT. Bank Riau Cabang Ranai kepada KUB Mitra Rumpon Sejahtera (Asli).
14. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Rumponisasi Untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk pekerjaan Pemasangan Rumpon Serta Pelatihan Kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kabupaten Natuna (Asli).
15. 1 (Satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 60 KUB (Asli).
16. Buku Tabungan 30 (Tiga Puluh) KUB.
17. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VI sebagai berikut :
Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri VI tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06346 an. KUB Tanjung seri VI
 - Formulir Penarikan tanggal 28 Januari 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJATI sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
18. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri III sebagai berikut :
 - Formulir Penarikan tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
19. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri V sebagai berikut :

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06345 an. KUB Tanjung Seri V
 - Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
20. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VIII sebagai berikut :
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06348 an. KUB Tanjung Seri VIII
21. Barang bukti dari ketua KUB Laut Berlian sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Berlian tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
22. Barang bukti dari ketua KUB Bintang Barat sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bintang Barat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Permohonan Pencairan Dana 60% Tahap II Nomor 11/REQ T-II/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.
 - Permohonan Pencairan Dana 10% Nomor 22/REQ TA/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.
23. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri I sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau atas Nama : SUPARMAN (KUB Tanjung Seri I) (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan penggunaan

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpon disetor oleh SUPARMAN (Asli).

24. Barang bukti dari ketua KUB Karang Jadi sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Karang Jadi tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

25. Barang bukti dari ketua KUB Diujung Utaraku sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Diujung Utaraku tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Formulir Penarikan tanggal 01 April 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
- Formulir Penarikan tanggal 04 Agustus 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).

26. Barang bukti dari ketua KUB Pian Biru sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pian Biru tanggal 24 Desember 2012 (Fotocopy);

27. Barang bukti dari ketua KUB Batu Layar sebagai berikut :

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06374 atas nama KUB Batu Layar oleh Sdr. SYAFIRIN (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh KUB BATU LAYAR No.Rekening 117-20-06374 (Asli).
- Formulir penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SYAFIRIN (KUB BATU LAYAR) kepada KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

28. Barang bukti dari ketua KUB Setapang sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Setapang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

29. Barang bukti dari ketua KUB Usaha Baru sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Usaha Baru tanggal 24 Desember 2012 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06341 atas nama KUB Usaha Baru (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari HARYADI MANTO (ketua KUB USAHA BARU) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun disetor oleh HARYADI MANTO (Asli).
30. Barang bukti dari ketua KUB Laut Sakti sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Sakti tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
31. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Ambel sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB KUB Tanjung Ambel tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ISHAK (ketua KUB TANJUNG AMBEL) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
32. Barang bukti dari ketua KUB Cemaga II sebagai berikut :
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari HAYANI (ketua KUB Cemaga II) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Barang bukti dari ketua KUB Sungai Nipah sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Sungai Nipah tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
34. Barang bukti dari ketua KUB Bina Rezeki sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Rezeki tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06313 atas nama KUB BINA REZEKI (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari NASARUDIN (ketua KUB BINA REZEKI) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 31 Juli 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh NASARUDIN (Asli).
35. Barang bukti dari ketua KUB Pesisir sebagai berikut :
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06376 atas nama KUB Pesisir (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari DARUL HATTA (ketua KUB Pesisir) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
36. Barang bukti dari ketua KUB Sepempang sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Sepempang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang I sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06478 atas nama KUB Pulau Limbang I (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ISKANDAR ZULKARNAIN (ketua KUB Pulau Limbang I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
38. Barang bukti dari ketua KUB Bintang Timur sebagai berikut :
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06484 an. KUB BINTANG TIMUR sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
39. Barang bukti dari ketua KUB Simbek sebagai berikut :
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06342 atas nama KUB Simbek (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari R. SUHARTO (ketua KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 30.000.000,00

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari R. SUHARTO (ketua KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - 7 (Tujuh) lembar KWITANSI dari Ketua Kelompok Rumpon Simbek untuk "Pembagian Uang Pemeliharaan Rumpon" sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembar kwitansinya, masing-masing dibayarkan kepada PARIN, SUBIHI, M.TELON, ADRIADI, M.YANI, ZARI dan PAUZEN (Fotocopy).
40. Barang bukti dari ketua KUB Kuik Andu sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Andu tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
41. Barang bukti dari ketua KUB Penagi I sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Penagi I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JONI TAN AL EENG (ketua KUB Penagi I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
42. Barang bukti dari ketua KUB Berkat sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Berkat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06340 atas nama KUB Berkat (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)- dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 43. Barang bukti dari ketua KUB Lubuk Gong sebagai berikut :
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 12 April 2013 dari No.Rek 117-20-06374 an. KUB BATU LAYAR sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06475 an. KUB LUBUK GONG sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 44. Barang bukti dari ketua KUB Kuda Laut sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuda Laut tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ALIZA (ketua KUB Kuda Laut) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 45. Barang bukti dari ketua KUB Do'a Bersama sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Do'a Bersama tanggal 24 Desember 2012 (Foto copy).

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ABDUL WAHAB (ketua KUB Do'a Bersama) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - 46. Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang II sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06483 atas nama KUB Pulau Limbang II (Asli).
 - 47. Barang bukti dari ketua KUB Silas sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Silas tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - 48. Barang bukti dari ketua KUB Baracuda Jaya Tanjung sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Baracuda Jaya Tanjung tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Berita Acara Serah Terima Rumpun dari HECA JANATRA (Ketua KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA) kepada BUDIMAN (Ketua KUB BARACUDA JAYA TANJUNG) tanggal 23 Mei 2013 (Asli).
 - 49. Barang bukti dari ketua KUB Kuik Yak sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Yak tanggal 24 Desember 2012 (Asli)
 - 50. Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2012, hari Jum'at tanggal 14 September 2013 (Fotocopy).
 - 51. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke II, hari Senin tanggal 16 April 2012 (Fotocopy).
 - 52. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke III, hari Senin tanggal 24 September 2012 (Fotocopy).
 - 53. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke IV, hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 (Fotocopy).
- Angka 50 s/d 53 dikembalikan kepada Saksi HARDINANSYAH
- 54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No. SKB :020/MRS/ SKB/ I/ 2013 Tanggal 10 Januari 2013 tentang Rumponisasi

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk Pekerjaan Perencanaan , pembuatan rumpon serta Pelatihan fiberglass kepada 60 KUB nelayan Kabupaten Natuna yang dilaksanakan CV. FIBERINDO KREATIF tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda-tangani oleh pihak pertama CV. FIBERINDO KREATIF direktur Tjoes Damijanti, SE dan pihak kedua HECA JANATRA (ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) selaku penanggung Jawab (Fotocopy).

55. 1(satu) rangkap print rekening koran pribadi Bank Mandiri ats Nama : Tjoes Damijanti no. Rek: 1580000679803 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013.
56. 1(satu) rangkap rekening koran BANK BTN (PERSERO) tbk Banda Aceh yang dicap oleh petugas bank Ats Ats. Nama : CV. FIBERINDO KREATIF no. Rek: 00000040- 01-50-009100-4 date print : 09 /01 /2015 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013(asli)
57. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi dana Masuk Ke rekening Fiberindo Kreatif pekerjaan : pembuatan 61 Unit Ponton KUB Natuna di Banda Aceh tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Heri Benway.
58. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 82/KEPDIR/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Tabungan PT. Bank Riau (fotocopy).
59. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Nomor 870/DKP-SET/PK/06 dan Nomor 03/Mou BR/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
60. 1 Bundel Dokumen Pencairan yang terdiri dari :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07986/SP2D/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07735/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07851/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07737/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07820/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07732/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07730/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2746/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2701/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2704/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2703/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2706/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2707/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2700/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2746/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2701/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2704/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2703/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2706/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2707/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2700/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
- 61. 60 (enam puluh) Proposal Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tahun Anggaran 2012 yang berlokasi di Kabupaten Natuna (Asli).
- 62. Kwitansi Pencairan Bantuan Sosial Kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin
- 63. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bantuan Sosial 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin.
- 64. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri II sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 65. Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2011 beserta Lampiran (Asli);
- 66. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 21 / SPP / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
- 67. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 21 / BAS / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
- 68. Keputusan Bupati Natuna Nomor : 75 / BKD / 2013 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Asli);
- 69. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 10 /SPP / 2013 tanggal 24 Juni 2013 (Foto copy);
- 70. Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2013 tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Foto copy).

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR, tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 27 Nopember 2015 Nomor:12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Trindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 22 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) No. 1.20.1.20.50.00004, dan Dokumen

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) No. 1.20.1.20.50.00005, Pemerintah Kabupaten Natuna Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan, memperoleh dana bantuan sosial program pengentasan kemiskinan yaitu pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan laut kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB), sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012. Masing – masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang memperoleh dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa awal pelaksanaan dan terbentuknya KUB nelayan dalam program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial kepada 60 KUB nelayan miskin tersebut adalah sebagai berikut : bahwa sekira akhir tahun 2011 saksi Heca Janatra (dalam putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) mendatangi terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan SK Bupati Natuna No. 78 / BKD.2011, tanggal 1 Juli 2011) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk menanyakan apakah ada pekerjaan proyek. Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., mengatakan tidak ada, yang ada hanya kegiatan kelompok nelayan. Kemudian Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., menawarkan jika mau bentuklah kelompok nelayan sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dan lengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
- Bahwa kemudian atas informasi dari Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., saksi Heca Janatra menemui saksi Herwanto (dalam putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) untuk mencari dan mengumpulkan KTP orang – orang untuk dijadikan peserta kelompok nelayan penerima hibah sebanyak 600 (enam ratus) orang untuk 60 kelompok.
- Bahwa saksi Herwanto berhasil mengumpulkan calon peserta berikut KTP yang bersangkutan sebanyak 400 (empat ratus) orang, sedangkan 200 (dua ratus) orang lagi diperoleh dari KTP para konstituen saksi Herwanto yang sudah ada ditangan saksi Herwanto karena pada saat bersamaan saksi Herwanto ikut dalam pemilihan Kepala Desa.
- Bahwa setelah calon peserta terkumpul sebanyak 600 (enam ratus) orang yang sebagian besar bukanlah berprofesi nelayan, dan sebagian sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perahu motor bahkan ada yang memiliki lebih dari satu perahu motor, kemudian dibentuk menjadi 60 (enam puluh) kelompok, masing – masing kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, selanjutnya KUB tersebut mengajukan surat permohonan pemberian bantuan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut : proposal, kartu tanda penduduk / keterangan domisili, photocopy Kartu Keluarga, berita acara pembentukan dan pengesahan kelompok dari Dinas Kelautan dan Perikanan, surat pernyataan kesanggupan bersedia mengelola paket bantuan.

- Bahwa proposal dan pembentukan KUB yang diajukan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses pembuatannya tidak melibatkan Camat / Kelurahan / Desa yang juga merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (5) Peraturan Bupati Natuna No. 26 Tahun 2011, usulan calon penerima dana harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Namun faktanya usulan calon penerima dana tidak dilakukan verifikasi karena Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak ada membentuk Tim Verifikasi. Selanjutnya usulan 60 (enampuluh) KUB calon penerima dana tersebut disampaikan kepada Bupati Natuna untuk disahkan sebagai penerima yang berhak.
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut maka terbitlah SK Bupati Natuna tanggal 12 November 2012, No. 352 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari internet, yaitu mengenai perusahaan yang bisa membuat rumpon, Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., sekira bulan Februari – Maret 2012 menghubungi saksi Ir. Heri Benway (karyawan CV. Fiberindo Kreatif yang berdomisili di Aceh) melalui telepon seluler dan meminta kepada saksi Heri Benway untuk membantu pembuatan rumpon dan melengkapi seluruh administrasinya termasuk proposal atas 60 (enam puluh) KUB nelayan bersama dengan saksi Heca Janatra.

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dan adanya undangan dari Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., saksi Heri Benway beberapa kali ke Natuna untuk bertemu dengan Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., dan saksi Heca Janatra untuk melakukan pembahasan tentang teknis pembuatan proposal dan kelengkapan lainnya. Kemudian atas dasar tersebut, saksi Heri Benway membuat proposal dan kelengkapannya yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Natuna, melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - c. Berita Acara Musyawarah tentang pembentukan KUB
 - d. Surat Pernyataan Penunjukan KUB Mitra Rumpon Sejahtera (MRS) sebagai Nelayan Inti dan sebagai penanggung jawab dari 59 (lima puluh sembilan) KUB
 - e. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa proposal sebanyak 60 KUB yang dibuat saksi Heri Benway, RAB-nya disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam pagu anggaran yang tersedia, dimana masing – masing kelompok memperoleh dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga 60 KUB tersebut memperoleh Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Bahwa dalam penyusunan proposal termasuk RAB pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penangkapan ikan di laut, saksi Heri Benway hanya berkoordinasi dengan Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., dan Terdakwa tidak melibatkan Camat atau Lurah / Kepala Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012.
- Bahwa terhadap proposal yang telah selesai dibuat oleh saksi Heri Benway diserahkan kepada saksi Herwanto untuk ditandatangani oleh seluruh KUB, namun kenyataannya sebagian besar proposal tersebut tidak ditandatangani oleh para KUB yang bersangkutan melainkan ditandatangani oleh saksi Herwanto.
- Bahwa dari 60 KUB dan proposal tersebut yang diurus oleh saksi Herwanto sehingga memperoleh pengesahan dari Notaris hanya dokumen KUB Rumpon Mitra Sejahtera saja, sedangkan 59 kelompok lainnya tidak.
- Bahwa saksi Heri Benway pernah melakukan sosialisasi pelaksanaan rumponisasi di BPIP (Balai Pembenihan Ikan Pantai) untuk 60 KUB Nelayan Kabupaten Natuna, yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., Muhammad Djamil, saksi Heca Janatra dan sebagian peserta

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok nelayan, melalui proyektor saksi Heri Benway pada pokoknya menjelaskan dan memaparkan teknis pembuatan rumpon dan manfaatnya. Kemudian setelah melihat gambar pembuatan rumpon tersebut, sebagian kelompok usaha nelayan tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakannya dan sebagian lagi menginginkan agar kelompok yang mengerjakan sendiri. Kemudian atas hal tersebut Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., memberi solusi agar pembuatan rumpon tersebut dikerjakan oleh KUB RMS (Rumpon Mitra Sejahtera). Kemudian atas dasar hal tersebut 59 KUB menyetujui pembuatan rumpon dikerjakan oleh KUB RMS termasuk dana masing-masing kelompok diserahkan kepada saksi Heca Janatra sebagai penanggungjawab dan selaku Ketua KUB RMS. Sebagai jaminannya saksi Heca Janatra membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengerjaan, tanggal 24 Desember 2012 yang berisikan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan, pemasangan dan pelatihan rumpon untuk lokasi penangkapan. Sedangkan 1 (satu) kelompok yaitu KUB Lumba-Lumba yang diketuai oleh Supardi tidak bersedia rumpon kelompoknya dibuat oleh KUB RMS, mereka membuatnya sendiri sehingga dana Rp. 100.000.000,00 penuh diterima oleh KUB Lumba-Lumba.

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, menyampaikan surat No. 870 / DKP-SET, kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Natuna yang berisikan informasi bahwa seluruh KUB menyatakan akan menyerahkan dana 90 % untuk kegiatan dan 10 % untuk pemeliharaan atau 100% dikelola oleh KUB Rumpon Mitra Sejahtera.
- Bahwa dana bantuan sosial program pengentasan kemiskinan yaitu pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan laut kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB), sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012. Masing – masing kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang memperoleh dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah di cairkan dan dipergunakan.
- Bahwa dana yang dikelola oleh saksi Heca Janatra sebesar Rp. 4.210.000.000,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuatan rumpon sebesar Rp. 3.236.112.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 937.888.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Herwanto sebesar Rp. 1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuatan rumpon sebesar Rp. 413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah), sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.157.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi Heca Janatra dan saksi Herwanto pernah mau memberikan uang kepada Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., tetapi terdakwa mengatakan nanti saja, selesai dulu pekerjaannya. Namun setelah pekerjaan rumpon selesai terdakwa tidak pernah menerima uang atau janji tersebut.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 27 Nopember 2015 Nomor : 12 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Tpg, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang membuat pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Natuna Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Natuna, memperoleh dana bantuan sosial program pengentasan kemiskinan yaitu pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan laut kepada 60 KUB sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 yang masing – masing KUB menerima Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012, tanggal 7 November 2012 dan Surat Keputusan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012, tanggal 22 Februari 2012, yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Natuna, antara lain :
 - a. Membentuk Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan
 - b. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi
 - c. Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
 - d. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Daerah.
- Namun dalam kenyataannya tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadi

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan.

Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ad. 1. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 27 Nopember 2015 Nomor : 12 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Tpg, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 6 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT.PBR, tanggal 21 Maret 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan bahwa unsur pasal yang terbukti adalah unsur Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat yang didasarkan pada fakta persidangan bahwa unsur pasal yang terbukti adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendapat kami didasarkan pada fakta persidangan berupa :

a. unsur secara melawan hukum

Dalam persidangan, didapat fakta bahwa benar Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tanggungjawab :

- Membentuk Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan
- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi
- Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Daerah.

Namun terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak pernah Membentuk Tim Verifikasi Calon Penerima Bantuan, Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dan Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan. Terdakwa malah melakukan :

- Menawarkan kepada saksi Heca Janatra untuk membentuk kelompok nelayan sebanyak 60 (enam puluh) kelompok dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
- Tidak melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima dana karena Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna tidak ada membentuk Tim Verifikasi.
- Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., melalui telepon seluler meminta kepada saksi Heri Benway (karyawan CV. Fiberindo Kreatif yang berdomisili di Aceh) untuk membantu pembuatan rumpon dan melengkapi seluruh administrasinya termasuk proposal atas 60 (enam puluh) KUB nelayan bersama dengan saksi Heca Janatra.
- Bahwa dalam penyusunan proposal termasuk RAB pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penangkapan ikan di laut, saksi Heri Benway hanya



berkoordinasi dengan Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., dan Terdakwa tidak melibatkan Camat atau Lurah / Kepala Desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012.

- Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., memberi solusi agar pembuatan rumpon tersebut dikerjakan oleh KUB RMS (Rumpon Mitra Sejahtera).
- Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, menyampaikan surat No. 870 / DKP-SET, kepada Pimpinan Bank Riau Cabang Natuna yang berisikan informasi bahwa seluruh KUB menyatakan akan menyerahkan dana 90 % untuk kegiatan dan 10 % untuk pemeliharaan atau 100% dikelola oleh KUB Rumpon Mitra Sejahtera.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Ir. Tedjo Sukmono, A.Psi., M.Si., tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan secara aktif melakukan tindakan – tindakan yang bukan merupakan tanggung jawabnya. Jadi menurut kami, terdakwa bukanlah menyalahgunakan kewenangan seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, melainkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan menjanjikan kepada saksi Ir. Heri Benway untuk membuat proposal serta melaksanakan pembuatan rumpon yang seharusnya kegiatan pembuatan proposal dan pembuatan rumpon adalah masing-masing KUB hal mana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 6 huruf a dan Pasal 9 angka 3 huruf d Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012. Selain itu, perbuatan terdakwa yang mengarahkan agar pekerjaan pembuatan rumpon dikerjakan oleh satu kelompok nelayan saja yakni KUB Mitra Rumpon Sejahtera adalah bertentangan dengan Keputusan Bupati No. 47 Tahun 2012. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas adalah murni perbuatan melawan hukum dan tidak berkaitan dengan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang memiliki tanggungjawab



antara lain: membentuk tim verifikasi calon penerima bantuan; membentuk tim monitoring dan evaluasi; melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan; menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan kepada Kepala Daerah.

- b. unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 1981 Nomor: 219/KTS/1981 PN Medan dan tanggal 01 Oktober 1981, “..... pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu perbuatan / kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya...” dan menurut pengadilan Negeri Purwakarta melalui putusannya tanggal 16 September 1981 Nomor perkara J.214/ 1981 “ memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan membuat kaya orang lain tanpa melihat sudah kaya, tidak / belum kaya dengan jalan melawan hukum “, Vide Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Jakarta, Gramedia 1984, hal,100.

Dalam persidangan, sebagaimana telah diperoleh fakta-fakta bahwa dana yang dikelola oleh saksi Heca Janatra sebesar Rp. 4.210.000.000,- (empat milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuatan rumpon sebesar Rp. 3.236.112.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 937.888.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan dana yang dikelola oleh saksi Herwanto sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuatan rumpon sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah), sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.157.000.000,- (satu m seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan saksi Heca Janatra dan saksi Herwanto tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan terbukti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi



sebagaimana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg dan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg.

Bahwa dengan terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara saksi Heca Janatra dan saksi Herwanto yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut serta dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menyatakan “berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa pekerjaan pembuatan rumpon dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KUB-Mitra Sejahtera menimbulkan masalah yakni sisa dana yang berada di tangan saksi Heca Janatra sebesar Rp. 973.888.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan ke kas Negara namun tidak dikembalikan melainkan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi heca Janatra. Kemudian juga terhadap dana kelebihan bayar yang diterima oleh saksi Herwanto sebesar Rp. 1.157.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh saksi Herwanto ke kas Negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara nyata dan jelas telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam membuat pertimbangan sebagai dasar untuk membuat putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Ad. 2. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan terungkap antara Terdakwa dengan saksi Heca Janatra Bin H. Mohd. Djamil dan saksi Herwanto, Als. Wawan Bin Alm. Danaka Daud (kedua saksi dalam berkas perkara terpisah) terdapat rangkaian perbuatan masing-masing yang saling mendukung yakni bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Terhadap 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) pekerjaan



pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan penangkapan ikan di laut. Namun, dalam putusannya masing-masing Saksi Heca Janatra Bin H. Mohd. Djamil (Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg) dan saksi Herwanto, Als. Wawan Bin Alm. Danaka Daud (Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg) terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai". Kemudian berdasarkan Hoge Raad 24 Juni 1935 W. 12875, dinyatakan "pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, atau setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain". Adapun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu".

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan dari rangkaian kegiatan terlihat adanya persesuaian pekerjaan yang saling mendukung antara Terdakwa dengan saksi Heca Janatra Bin H. Mohd. Djamil dan saksi Herwanto, Als. Wawan Bin Alm. Danaka Daud dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan atau dengan cara melawan hukum sesuai dengan perannya masing-masing, padahal sebagaimana diketahui antara saksi Heca Janatra Bin H. Mohd. Djamil dan saksi Herwanto, Als. Wawan Bin Alm. Danaka Daud diputus



berbeda dengan terdakwa yakni perbuatan para saksi yang “melawan hukum” memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal ini secara nyata dan jelas telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam membuat pertimbangan sebagai dasar untuk membuat putusan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terlepas dari memori kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1995 jo UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris* bahwa keruian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 UU PTPK dan kenyataan kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah);

Memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa maka penetapan Dakwaan subsider Pasal 3 UU/PTPK adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

2. Bahwa oleh karena Pasal yang diterapkan diperbaiki maka hukuman yang dijatuhkan adalah *Judex Juris* mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Jaksa Penuntut Umum berpendapat *Judex Facti* seharusnya

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan sepanjang penerapan Pasal 2 ayat (1) sedangkan mengenai pemberatan pidana penjara dapat dibenarkan dengan alasan :

- Bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan a quo Terdakwa, apakah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) ataupun ketentuan Pasal 3 UU Tipikor terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian/makna kata "saetiap orang" dalam rumus delik;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU tipikor memberikan pengertian "Kata" setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi makna yang terkandung dari pengertian tersebut yaitu terjadi perluasan pengertian subjek semula hanya manusia dalam kedudukan sebagai orang perorangan kemudian berkembang menjadi subjek korporasi semula hanya Badan Hukum berkembang menjadi Non Badan Hukum;
- Bahwa pengertian orang perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) tidak boleh terlepas dari pengertian Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) ketentuan tersebut harus dimaknai dalam dua katagori/klasifikasi yaitu orang perorangan yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan Negara atau jabatan publik, dibedakan dengan orang perorangan sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta/privat;
- Bahwa bertolak pada pertimbangan tersebut subjek pelaku/tindak pidana Pasal 2 ayat (1) harus dibedakan dengan subjek pelaku tindak pidana Pasal 3 UU tipikor dengan menerapkan pengertian dan penahanan sebagaimana diuraikan tersebut diatas;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah orang perorangan sebagai swasta atau partikulir yang menjalankan jabatan swasta /privat dan tidak menjalankan Jabatan Negara sedangknn setiap orang Pasal 3 adalah orang perorangan yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan Negara;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan proyek Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Nelayan, pada kegiatan Belanja Sisial 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna TANGGAL 2012, telah menggunakan dan menyalahgunakan kewenangan dalam Jabatan atau Kedudukannya bertindak selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena Terdakwa tidak menjalankan kedudukannya dalam jabatan privat/swasta, melainkan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* menggunakan kewenangan dalam jabatan Pemerintahan atau Publik;
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu membiarkan dan tidak memerintahkan Perbuatan Berita Acara pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bahwa tidak ada upaya atau langkah yang dilakukan Terdakwa, padahal KUB penerima dana tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna No. 47 Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. HECA JANATRA selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mitra Rumpon Sejahtera dengan cara memberitahukan kepada Sdr Heca bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Rumpung sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) membuat 60 KUB Kelompok Nelayan Miskin, di dalam satu kelompok KUB terdiri dari 10 anggota setiap kelompok KUB mendapat masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Heca kemudian bekerja sama dengan Sdr. Herwanto dan berhasil mendapatkan 600 orang untuk dijadikan 60 KUB dengan masing-masing 10 anggota KUB hanya saja 600 orang tersebut bukan berasal dari profesi atau pekerjaan sebagai Nelayan Miskin, melainkan Masyarakat Umum yang punya penghasilan cukup, bahwa Sdr. Heca pernah melaporkan hal ini pada bulan Juli 2012 Terdakwa menjawab "Kumpulan sisa KTP sebanyak 600 dan tidak harus berprofesi Nelayan";
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk orang bernama Sdr Heri Ben Way untuk membantu semua pelaksanaan kegiatan namun ke 60 KUB tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakannya (keadaan inilah yang dikehendaki oleh Terdakwa ddk), kemudian Terdakwa memberikan solusi bahwa yang mengerjakan proyek pembuatan Rumpung tersebut adalah KUB Rumpung Mitra Sejahtera Terdakwa menunjuk lagi Sdr. Heri Ben Way untuk mengerjakan pembuatan fiber sebagai pelampung/ponton;
- Bahwa untuk membenarkan dan melegalkan modus oporandi yang dilakukan Terdakwa ddk, maka pada bulan April 2012 dibuat kesepakatan bersama 60 KUB dengan KUB Rumpung Mitra Sejahtera yang direstui dan diarahkan oleh Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan proyek dan sosialisasi kemudian pada bulan tanggal 24 Desember 2012 masing-masing KUB membuat surat Rekomendasi kepada Sdr. Heca selaku Ketua KUB RMS, dengan isi kesepakatan

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Usaha Bersama Mitra Rempong Sejahtera melaksanakan seluruh kegiatan proyek pembuatan Rumpung dari awal hingga selesai;
2. Bahwa pekerjaan KUB yang jumlahnya 60 KUB masing-masing akan mendapat kucuran dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dana tersebut diberikan kepada Sdr Heca selaku Ketua KUB RMS sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan masing-masing KUB untuk perawatan Rempung);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 diterbitkan surat No 870/DKP-SET ditujukan ke Pimpinan Bank Riau Kepala Cabang Rahai, tujuannya agar dana proyek sebesar 60 % dialokasikan kepada KUB RMS dibawah pimpinan Sdr Heca (orangnya Terdakwa);
- Bahwa pada akhirnya pelaksanaan proyek pembuatan Rumpung oleh sdr Heca selaku pimpinan KUB RMS tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan Perwakilan BPKP Kepulauan Riau NO. SR 815/PW 28/5/2015 tanggal 9 Maret 2015 menyimpulkan terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 2.350.888.000,00 ;
- Bahwa mengenai pembuatan pontong dan tali dilaksanakan oleh Sdr.Heri dengan anggaran sebesar Rp1.981.112.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) namun masalah ini tidak terungkap faktanya dalam persidangan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut menyangkut perbuatan dan pertanggungjawaban pidana sdr. Heri Ben Way;
- Bahwa Terdakwa membenarkan laporan pertanggungjawaban administrasi, fisik dan keuangan padahal tidak sesesuidengan realisasi proyek maupun ketentuan yang ada;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dijauhan Judex Facti selama 1 tahun 6 bulan menurut penilaian Majelis Hakim Agung belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan secara objektif, adil dan proporsional;
- Bahwa terdapat keadaan memberatkan yang terungkap dipersidangan yang belum dipertimbangkan Judex Facti padahal sangat mendasar dan signifikan menjadi alasan memperberat hukuman Terdakwa yaitu besarnya nilai kerugian keuangan Negara hingga mencapai angka sebesar Rp2.350.888.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dikorupsi Terdakwa dkk adalah dana yang diperuntukan bagi kelompok Masyarakat miskin tentu hal ini akan berdampak buruk bagi keadaan dan kondisi yang dialami oleh Masyarakat miskin yang akan menerima bantuan;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan tentu menciptakan disparitas pidana sebab dalam kenyataannya nilai korupsi diatas 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana memenuhi ketentuan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dalam perkara a quo namun pidananya diperberat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/*Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai* tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan ;

- 1). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi ;
- 2). Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial kepada 60 kelompok usaha bersama (KUB) masyarakat nelayan miskin, sehingga merugikan keuangan Negara, khususnya APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012;

Hal-hal yang meringankan :

- 3). Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4). Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR, tanggal 21 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Pbr, tanggal 21 Maret 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg, Tanggal 27 November 2015, yang amar sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TEDJO SUKMONO, A.Psi., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Ir. TEDJO SUKMONO, A.Psi., M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA."
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS sebanyak 11 (sebelas) lembar sebagai berikut :
 - Kwitansi pembayaran Upah Tukang dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 26 Februari 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) tanggal 15 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 29 April 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam Puluh juta Rupiah) tanggal 24 Mei 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 30 juli 2013 (Asli).
 - Kwitansi pembayaran pembayaran Upaha Kerja Tukang Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua Puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2013 (Asli).

Hal. 76 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2013 (Asli).
- Kwitansi pembayaran pembelian Material Rumpon dari ARSYAH ke HECA JANATRA sejumlah Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2013 (Asli).
- 2. 1 (satu) lembar catatan tentang penarikan uang berjumlah Rp. 3.815.700.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- 4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 14 (empat belas) pasal.
- 5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna (Asli) 11 (sebelas) pasal.
- 6. Keputusan Bupati Natuna Nomor 352 Tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin (60 Kelompok) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Asli).
- 7. Keputusan Bupati Natuna Nomor : 47 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 (Asli).
- 8. Kwitansi bermaterai dari HECA JANATRA sebanyak 12 (Dua belas) lembar sebagai berikut:
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pemasangan rumpon untuk 60 titik tanggal 11 - 03 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Asli).

Hal. 77 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 15 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 25 - 05 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman pemasangan Rumpon tanggal 30 - 07 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk sisa uang pemasangan Rumpon (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk biaya survey penempatan titik Rumpon (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk buka rekening untuk 60 kelompok (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk rehab / Renovasi Bengkel (tidak ada tanggal) dari Heca Janatra diterima oleh Sugaling sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk pinjaman uang membuat pemberat tanggal 27 - 02 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk Sisa uang membuat pemberat tanggal 05 - 04 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka membuat pemberat dan ban bekas tanggal 25 - 01 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Misni sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) (Asli).
 - Kwitansi uang bermaterai untuk uang muka pelatihan penangkapan ikan untuk 60 Kelompok tanggal 27 - 08 - 2013 dari Heca Janatra diterima oleh Herwanto, Sugaling dan Misni sebesar Rp. 600.000.000, - (enam ratus juta rupiah) (Asli).
- 9 Berita Acara Serah Terima Rumpon tanggal 25 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pembuatan,

Hal. 78 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasangan dan pelatihan rumpon tanggal 24 Desember 2012 untuk 37 (tiga puluh tujuh) Kelompok Usaha Bersama (fotocopy).
- 10 Gambar/Denah Rumpon 1 (Satu) lembar.
 - 11 Foto Pemasangan Rumpon 24 (dua puluh empat) lembar.
 - 12 Buku Tabungan Bank Riau Kepri An. KUB Mitra Rumpon Sejahtera 2 (Dua) buah (Asli).
 - 13 Rekening Koran Periode : 28/11/2012 to 10/11/14 tanggal 10 Desember 2014 dari PT. Bank Riau Cabang Ranai kepada KUB Mitra Rumpon Sejahtera (Asli).
 - 14 Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Rumponisasi Untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk pekerjaan Pemasangan Rumpon Serta Pelatihan Kepada 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kabupaten Natuna (Asli).
 - 15 1 (Satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 60 KUB (Asli).
 - 16 Buku Tabungan 30 (Tiga Puluh) KUB.
 - 17 Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VI sebagai berikut :

Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri VI tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06346 an. KUB Tanjung seri VI
 - Formulir Penarikan tanggal 28 Januari 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJATI sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada No.Rek. 117 – 20 – 06350 sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri VI (RUSLI SUHARDI) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
 18. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri III sebagai berikut :
 - Formulir Penarikan tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran tanggal 13 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri III (BAHRUN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
- 19. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri V sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06345 an. KUB Tanjung Seri V
 - Formulir Penarikan tanggal 2 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).
 - Formulir Penyetoran tanggal 02 Agustus 2013 dari KUB Tanjung Seri V (YAN) kepada Norek. 117 – 20 – 06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Asli).
- 20. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri VIII sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117 – 20 – 06348 an. KUB Tanjung Seri VIII
- 21. Barang bukti dari ketua KUB Laut Berlian sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Berlian tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 22. Barang bukti dari ketua KUB Bintang Barat sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bintang Barat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Permohonan Pencairan Dana 60% Tahap II Nomor 11/REQ T-II/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.
 - Permohonan Pencairan Dana 10% Nomor 22/REQ TA/BB/2013 tanggal 25 Februari 2013.
- 23. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri I sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau atas Nama : SUPARMAN (KUB Tanjung Seri I) (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I sebesar Rp.

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06525 an. KUB Tanjung Seri I kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun disetor oleh SUPARMAN (Asli).

24. Barang bukti dari ketua KUB Karang Jadi sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Karang Jadi tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

25. Barang bukti dari ketua KUB Diujung Utaraku sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Diujung Utaraku tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Formulir Penarikan tanggal 01 April 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (Asli).
- Formulir Penarikan tanggal 04 Agustus 2013 dari KUB Diujung Utaraku (PAUZI) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Asli).

26. Barang bukti dari ketua KUB Pian Biru sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pian Biru tanggal 24 Desember 2012 (Fotocopy);

27. Barang bukti dari ketua KUB Batu Layar sebagai berikut :

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06374 atas nama KUB Batu Layar oleh Sdr. SYAFIRIN (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh KUB BATU LAYAR No.Rekening 117-20-06374 (Asli).
- Formulir penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari SYAFIRIN (KUB BATU LAYAR) kepada KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

28. Barang bukti dari ketua KUB Setapang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Setapang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
29. Barang bukti dari ketua KUB Usaha Baru sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Usaha Baru tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06341 atas nama KUB Usaha Baru (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dari HARYADI MANTO (ketua KUB USAHA BARU) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpun Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06341 an. KUB USAHA BARU kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpun disetor oleh HARYADI MANTO (Asli).
30. Barang bukti dari ketua KUB Laut Sakti sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Laut Sakti tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
31. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Ambel sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB KUB Tanjung Ambel tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dari ISHAK (ketua KUB

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG AMBEL) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

32. Barang bukti dari ketua KUB Cemaga II sebagai berikut :

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) dari HAYANI (ketua KUB Cemaga II) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).

33. Barang bukti dari ketua KUB Sungai Nipah sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Sungai Nipah tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

34. Barang bukti dari ketua KUB Bina Rezeki sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Rezeki tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06313 atas nama KUB BINA REZEKI (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari NASARUDIN (ketua KUB BINA REZEKI) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpon (Asli).
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 31 Juli 2013 dari No.Rek 117-20-06313 an. KUB BINA REZEKI kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) disetor oleh NASARUDIN (Asli).

35. Barang bukti dari ketua KUB Pesisir sebagai berikut :

- Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06376 atas nama KUB Pesisir (Asli).

Hal. 83 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari DARUL HATTA (ketua KUB Pesisir) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 36. Barang bukti dari ketua KUB Sepempang sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Bina Sepempang tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 37. Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang I sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06478 atas nama KUB Pulau Limbang I (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ISKANDAR ZULKARNAIN (ketua KUB Pulau Limbang I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 38. Barang bukti dari ketua KUB Bintang Timur sebagai berikut :
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06484 an. KUB BINTANG TIMUR sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Akhir Kegiatan Rumpon (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ZURMAN (ketua KUB Bintang Timur) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 39. Barang bukti dari ketua KUB Simbek sebagai berikut :
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06342 atas nama KUB Simbek (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dari R. SUHARTO (ketua

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06342 an. KUB Simbek sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari R. SUHARTO (ketua KUB Simbek) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - 7 (Tujuh) lembar KWITANSI dari Ketua Kelompok Rumpon Simbek untuk "Pembagian Uang Pemeliharaan Rumpon" sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap lembar kwitansinya, masing-masing dibayarkan kepada PARIN, SUBIHI, M.TELON, ADRIADI, M.YANI, ZARI dan PAUZEN (Fotocopy).
40. Barang bukti dari ketua KUB Kuik Andu sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Andu tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
41. Barang bukti dari ketua KUB Penagi I sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Penagi I tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari JONI TAN AL EENG (ketua KUB Penagi I) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
42. Barang bukti dari ketua KUB Berkat sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Berkat tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06340 atas nama KUB Berkat (Asli).

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 10 April 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06340 an. KUB Berkat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Kelompok (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)- dari ISMAIL. M (ketua KUB Berkat) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
43. Barang bukti dari ketua KUB Lubuk Gong sebagai berikut :
- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 12 April 2013 dari No.Rek 117-20-06374 an. KUB BATU LAYAR sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Belanja Rumpon Tahap II (Asli).
 - Formulir Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 dari No.Rek 117-20-06475 an. KUB LUBUK GONG sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan penggunaan dana untuk Kegiatan Belanja Akhir Kegiatan Rumpon (Asli).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 02 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari FIRDAUS (ketua KUB LUBUK GONG) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
44. Barang bukti dari ketua KUB Kuda Laut sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuda Laut tanggal 24 Desember 2012 (Asli).

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ALIZA (ketua KUB Kuda Laut) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 45. Barang bukti dari ketua KUB Do'a Bersama sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Do'a Bersama tanggal 24 Desember 2012 (Foto copy).
 - Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ABDUL WAHAB (ketua KUB Do'a Bersama) kepada No.Rek 117-20-06350 an. KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA (Asli).
- 46. Barang bukti dari ketua KUB Pulau Limbang II sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Pulau Limbang II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Buku Tabungan Bank Riau Kepri No.Rek 117-20-06483 atas nama KUB Pulau Limbang II (Asli).
- 47. Barang bukti dari ketua KUB Silas sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Silas tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 48. Barang bukti dari ketua KUB Baracuda Jaya Tanjung sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Baracuda Jaya Tanjung tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
 - Berita Acara Serah Terima Rumpon dari HECA JANATRA (Ketua KUB MITRA RUMPON SEJAHTERA) kepada BUDIMAN (Ketua KUB BARACUDA JAYA TANJUNG) tanggal 23 Mei 2013 (Asli).
- 49. Barang bukti dari ketua KUB Kuik Yak sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Kuik Yak tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
- 50. Notulen Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2012, hari Jum'at tanggal 14 September 2013 (Fotocopy).

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke II, hari Senin tanggal 16 April 2012 (Fotocopy).
52. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke III, hari Senin tanggal 24 September 2012 (Fotocopy).
53. Daftar Hadir Rapat dan Rapat Evaluasi Provinsi Triwulan ke IV, hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 (Fotocopy).
Angka 50 s/d 53 dikembalikan kepada Saksi HARDINANSYAH
54. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No. SKB : 020/MRS/ SKB/ I/ 2013 Tanggal 10 Januari 2013 tentang Rumponisasi untuk 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten Natuna untuk Pekerjaan Perencanaan , pembuatan rumpon serta Pelatihan fiberglass kepada 60 KUB nelayan Kabupaten Natuna yang dilaksanakan CV. FIBERINDO KREATIF tanggal 10 Januari 2013 yang ditanda-tangani oleh pihak pertama CV. FIBERINDO KREATIF direktur Tjoes Damijanti, SE dan pihak kedua HECA JANATRA (ketua KUB Mitra Rumpon Sejahtera) selaku penanggung Jawab (Fotocopy).
55. 1(satu) rangkap print rekening koran pribadi Bank Mandiri ats Nama : Tjoes Damijanti no. Rek: 1580000679803 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013.
56. 1(satu) rangkap rekening koran BANK BTN (PERSERO) tbk Banda Aceh yang dicap oleh petugas bank Ats Ats. Nama : CV. FIBERINDO KREATIF no. Rek: 00000040- 01-50-009100-4 date print : 09 /01 /2015 periode 1 Januari 2013 s/d 31 desember 2013(asli)
57. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi dana Masuk Ke rekening Fiberindo Kreatif pekerjaan : pembuatan 61 Unit Ponton KUB Natuna di Banda Aceh tanggal 02 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Heri Benway.
58. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 82/KEPDIR/2008 tanggal 01 Juli 2008 tentang Kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Tabungan PT. Bank Riau (fotocopy).
59. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Nomor 870/DKP-SET/PK/06 dan Nomor 03/Mou BR/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial Program Pengentasan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.
60. 1 Bundel Dokumen Pencairan yang terdiri dari :

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07986/SP2D/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07735/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07851/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07737/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07820/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07732/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07730/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2746/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2701/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2704/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2703/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2706/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2707/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Permintaan pembayaran langsung Belanja pengeluaran PPKD Nomor : 2700/SPP/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2746/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 17 Desember 2012

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2701/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2704/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2703/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2706/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2707/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :2700/SPM/LS/1.20.05-PPKD/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012
61. 60 (enam puluh) Proposal Kegiatan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) pekerjaan pembuatan rumpon dan pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui pelatihan penangkapan ikan di laut oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tahun Anggaran 2012 yang berlokasi di Kabupaten Natuna (Asli).
62. Kwitansi Pencairan Bantuan Sosial Kepada 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin
63. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bantuan Sosial 60 (enam puluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Miskin.
64. Barang bukti dari ketua KUB Tanjung Seri II sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan yang bermaterai dan dicap stempel KUB-RMS dari HECA JANATRA kepada KUB Tanjung Seri II tanggal 24 Desember 2012 (Asli).
65. Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2011 beserta Lampiran (Asli);
66. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 21 / SPP / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
67. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 21 / BAS / 2011 tanggal 05 Juli 2011 (Asli);
68. Keputusan Bupati Natuna Nomor : 75 / BKD / 2013 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Asli);

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 10 /SPP / 2013 tanggal 24 Juni 2013 (Foto copy);
70. Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 78 / BKD / 2013 tentang Pengangkatan / Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 18 Juni 2013 beserta Lampiran (Foto copy);
- seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 3 Agustus 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd.

Dr. Leopold Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH., MH.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 195904301985121001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 92 dari 91 hal. Put. No 1001 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92